

TINJAUAN EKONOMI POLITIK PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI KOTO RANTANG

SILSILA ASRI

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol
silsila.asri@stisipimambonjol.ac.id

Abstract: *This research is an analysis of political economy policies regarding the practice of formulating the Nagari Development planning policies. Nagari planning is not just a list of development proposals submitted to the local government, more than that, Nagari planning is a political decision taken jointly by the nagari government and the nagari community. RPJM Nagari and RKP Nagari which are further stipulated in a Nagari Regulation are policy making products that involve the Nagari Government as the executive body, Bamus as the legislative body and elements of society. This research uses qualitative analysis using a theoretical framework of Political Economy Analysis. Political economy framework analyzed the decision making process by indentified the structural characteristic, institutions as the rule of the games, actors and dynamic interaction. The results of document analysis, interviews and observations show that in the formulation of development planning policies the Nagari Koto Rantang Government has institutionally implemented an empowering and participatory policy-making model through nagari deliberations and development planning deliberations in accordance with applicable laws and regulations. However, in practice, the consensus obtained from the deliberations was dominated by the nagari elite consisting of adat representatives, village officials and group representatives. The political configuration that directs the Nagari Koto Rantang deliberations consists of; supra village government (district representatives); elite nagari consisting of Walinagari along with Nagari Apparatus and wali jorong; Supporters of nagari elites (PKK groups, Gapoktan, UMKM); and Ordinary People.*

Keywords: *Policy Making, Political Economy Analysis, Deliberation, Empowered Participatory Governance.*

Abstrak: Penelitian ini merupakan analisis kebijakan ekonomi politik mengenai praktik perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Nagari. Perencanaan nagari bukan hanya sekedar daftar usulan pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, lebih dari itu perencanaan nagari merupakan keputusan politik yang diambil bersama oleh pemerintah nagari dan masyarakat nagari. RPJM Nagari dan RKP Nagari yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Nagari merupakan produk pembuatan kebijakan yang melibatkan Pemerintah Nagari sebagai lembaga eksekutif, Bamus sebagai lembaga legislatif dan unsur masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan kerangka teori Analisis Ekonomi Politik. Kerangka ekonomi politik menganalisis proses pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi karakteristik struktural, institusi sebagai aturan main, aktor dan interaksi dinamis. Hasil analisis dokumen, wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Nagari Koto Rantang secara kelembagaan telah menerapkan model pengambilan kebijakan yang pemberdayaan dan partisipatif melalui musyawarah nagari dan musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, konsensus yang diperoleh dari musyawarah tersebut didominasi oleh elit nagari yang terdiri dari perwakilan adat, perangkat desa, dan perwakilan kelompok. Konfigurasi politik yang mengarahkan musyawarah Nagari Koto Rantang terdiri dari; supra pemerintah desa (perwakilan kabupaten); elit nagari yang terdiri dari Walinagari beserta Perangkat Nagari dan wali jorong; Pendukung elite nagari (kelompok PKK, Gapoktan, UMKM); dan Orang Biasa.

Kata Kunci: Pembuatan Kebijakan, Analisis Ekonomi Politik, Musyawarah, Pemberdayaan Pemerintahan Partisipatif.

A. Pendahuluan

Desa merupakan entitas politik terendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji praktek *policy making process* menggunakan analisis ekonomi politik atau *political economy analysis* pada Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014. Studi kasus penelitian ini adalah Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nagari adalah sebutan untuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah setingkat desa di Sumatera Barat.

Paradigma pembangunan desa mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 yang menjadikan kewenangan Desa bersifat *self governing community* (Ariatama, 2016). *Self governing community* dimaknai dengan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur, mengelola dan mengurus dirinya sendiri yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat serta menjadi desa yang mandiri. Dengan demikian pemerintahan di tingkat desa diselenggarakan secara mandiri dan demokratis (Masyitah, 2019). *Self Governing Community*, juga merujuk pada sistem politik pemerintahan tradisional yang terdiri dari kesatuan-kesatuan komunitas masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sudah ada sebelum Indonesia didirikan (Amaliatulwalidain, 2016). Sistem Pemerintahan nagari dalam budaya adat Minangkabau di Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan tradisional di Indonesia yang berbasis *self governing community*. Dalam Pasal 18 UU RI No. 6 Tahun 2014, Nagari telah diberikan kewenangan yang luas di bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari (Undang - Undang RI No. 6, 2014). Dengan demikian, *self governing community* di Indonesia diakui secara institusional dan menghasilkan bentuk pemerintahan tradisional yang beragam.

Perubahan tata kelola dan pemaknaan pemerintahan desa/nagari ini pada hakikatnya menghendaki partisipasi publik (masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan nagari sebagai badan eksekutif dan unsur lembaga badan permusyawaratan nagari (Bamus) sebagai badan legislatif (Indra Muchli, 2017; Rauf & Maulidah, 2015). Lembaga pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari dan perangkat nagari. Paradigma pembangunan desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baru di Indonesia mengaplikasikan model *village driven development* atau lebih dikenal dengan konsep desa membangun (Kurniawan, 2015). Pendekatan *village driven development* lebih mengutamakan kekuatan dari dalam desa (*endogenous development*), dimana setiap desa memiliki modal sosial, pranata sosial dan kehendak untuk membangun kehidupan bersama lebih baik (Zamroni, 2016).

Village driven development menghendaki perencanaan pembangunan desa bersifat *village self planning* yang berdiri sendiri dan diputuskan secara mandiri oleh desa (Waskitojati et al., 2016). Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari berasal dari APBN seperti tertuang dalam pasal 72, nagari juga memperoleh jaminan sumber keuangan dari pusat (APBN) ataupun dari kabupaten dan provinsi (Undang - Undang RI No. 6, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Desa tersebut, Desa/Nagari akan memperoleh transfer keuangan untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari APBN dan APBD yang disebut dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (Kessa, 2015; Kurniawan, 2015). Dengan demikian secara politis dan ekonomi, nagari memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dengan pembangunan nagari sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Kebijakan-kebijakan strategis disepakati dalam suatu musyawarah nagari antara Badan Permasyarakatan Nagari (Bamus), Pemerintahan Nagari dan unsur-unsur masyarakat.

Pembangunan nagari meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah Nagari dimanatkan oleh UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 78 dan 79 untuk menyusun perencanaan Pembangunan Nagari yang diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Jangka menengah

(RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari (Djohani, 2008; Pristiyanto, 2015). Perencanaan pembangunan Nagari bukan sekedar membuat daftar usulan pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, lebih dari itu, perencanaan Nagari adalah keputusan politik yang diambil secara bersama oleh pemerintah nagari dan masyarakat nagari. Perencanaan Pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari (Permendagri No 114, 2014).

Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari (Pasal 80; Pasal 81 dan Pasal 82, Undang - Undang RI No. 6, 2014). Kebijakan rencana pembangunan Nagari yang dituangkan dalam bentuk RPJM Nagari dan RKP Nagari didiformulasikan dalam suatu musyawarah perencanaan pembangunan Nagari (musrenbang Nagari). Musrenbang adalah musyawarah antara Bamus, Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat, dan/atau APBD Kab/Kota (Djohani, 2008; Pristiyanto, 2015).

RPJM Nagari merupakan rencana kegiatan pembangunan nagari untuk jangka 6 tahun dan RKP adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu satu tahun (Kessa, 2015; Peraturan Bupati Agam No 54, 2017; Pristiyanto, 2015). Penyusunan RPJM Nagari harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJM Nagari memuat visi dan misi Wakil Nagari, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Nagari. RPJM Nagari disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Nagari dan prioritas pembangunan kabupaten. Wali Nagari yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJM Nagari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari (Peraturan Bupati Agam No 54, 2017). RPJM Nagari dan RKP Nagari yang selanjutnya ditetapkan dalam sebuah Peraturan Nagari merupakan produk *policy making* yang melibatkan Pemerintahan Nagari sebagai badan eksekutif, Bamus sebagai badan legislatif dan unsur-unsur masyarakat. Perencanaan Pembangunan Desa mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan termasuk kelompok miskin dan rentan diantaranya anak-anak, perempuan, lanjut usia, warga berkebutuhan khusus (difabel), sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak (Purnomo, 2016). Namun demikian unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pada umumnya adalah kaum elite politik Nagari.

Pembuatan kebijakan perencanaan pembangunan Nagari merupakan proses politik dimana setiap aktor berupaya untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan masing-masing. Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut terjadi kompetisi yang berlangsung antara manusia dan kelompok untuk membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu perlu untuk dikaji dan diamati proses pelibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan perencanaan pembangunan di Nagari dengan budaya politik Minangkabau dengan kekhasannya tersendiri. Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam yang menjadi lokus dalam penelitian ini merupakan salah satu Nagari yang tertinggal pada tahun 2015, semenjak mulai diberlakukannya UU Desa, dengan PAD paling rendah dibandingkan dengan Kecamatan Lain di Kabupaten Agam (BPS Agam, 2019). Secara sosial budaya, dominasi kaum adat masing cukup kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Pada Tahun 2020 Koto Rantang merupakan salah satu nagari yang memiliki peringkat desa tertinggal berdasarkan indeks desa membangun (0.5) dan menjadi salah satu nagari di Kabupaten Agam yang menyumbang rendahnya Indek Desa Membangun Sumatera Barat (0.3) (idm.kemendes.go.id). Pada Tahun 2017, Nagari ini melakukan reformasi yang cukup massif, yakni penggantian seluruh perangkat desa dan melakukan perubahan pada RPJM Nagari yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Alokasi dana desa yang dikucurkan untuk Nagari Koto Rantang sekitar Rp. 800.000.000 setiap tahun (mulai tahun 2017 sampai 2020). Kondisi

tertinggalnya Nagari Koto Rantang, bahkan setelah dilakukan reformasi pemerintahan nagari dan perubahan RPJM Nagari menarik untuk dikaji bagaimana pelaksanaan pembangunan di Nagari Koto Rantang. *Policy making* proses berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, serta bagaimana kepentingan diintegrasikan serta diartikulasikan sehingga formulasi kebijakan mengakomodasi ide, gagasan dan kepentingan masyarakat. Interseksi kepentingan para aktor yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini berangkat dari perspektif ekonomi politik, dimana aktivitas ekonomi khususnya pembangunan dan aktivitas politik saling terkait satu sama lainnya.

Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan desa/nagari melibatkan berbagai aktor baik pejabat pemerintahan desa/nagari, tokoh adat, tokoh agama, pengusaha dan masyarakat desa secara keseluruhan sebagaimana yang dimandatkan oleh UU Desa No.6 tahun 2014. Proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan juga melibatkan interseksi antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik antara stakeholders yang terlibat. Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dalam penelitian ini akan ditelaah dalam konteks analisis ekonomi politik (*political economy analysis/PEA*). Analisis ekonomi politik adalah suatu upaya memahami dimensi-dimensi politik setiap konteks dan secara aktif menggunakan informasi tersebut untuk menginformasikan kebijakan dan program (Bruch et al., 2017). Politik adalah usaha formal dan informal melalui mana kontestasi atau kerjasama terjadi dalam masyarakat (Alan Whaites, 2017). Proses politik bersifat dinamis dan terjadi pada setiap level masyarakat. Konflik kepentingan antara publik dan kepentingan khusus individual seringkali muncul secara alamiah dalam penyusunan rancangan dan implementasi kebijakan publik. Sebagian kebijakan publik ditujukan untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, menurunkan biaya transaksi, mengatur eksternalitas secara efektif, dan atau meningkatkan produktivitas (Rapanna, 2020). Namun beberapa kebijakan publik lainnya adalah hasil manipulasi oleh kelompok-kelompok kuat yang secara aktif terlibat dalam mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri (Palulungan et al., 2020). Dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik, kekuatan politik dan ekonomi berperan dalam menyelesaikan interaksi strategis di antara berbagai kepentingan.

Pembangunan desa adalah sebuah proses politik yang memiliki legitimasi (keabsahan) dari institusi-institusi yang sah yang terjadi setiap waktu melalui proses politik, bersifat sustainable (berkelanjutan) dan *locally* (bersifat lokal) (Ibrahim, 2017). Oleh karena itu analisis pembuatan kebijakan perencanaan pembangunan tidak boleh abai terhadap realitas-realitas politik. Development outcome dapat dicapai ketika para pembuat kebijakan menyadari adanya interseksi dari kemungkinan-kemungkinan politis dan teknis. Analisis PEA memungkinkan kita untuk memahami lebih baik mengenai proses politik, ekonomi dan sosial dalam pembangunan, khususnya pemahaman terhadap upaya-upaya yang mendorong perubahan atau yang menghambat perubahan. PEA adalah alat analisis yang membantu menilai rancangan dan implementasi dengan mengintegrasikan analisis ekonomi politik terhadap manajemen siklus formulasi kebijakan dan pembangunan (Blomkamp et al., 2017). PEA mengantar pada pemahaman perubahan aktor, kepentingan dan hubungan kekuasaan pada formulasi kebijakan pembangunan. Dengan demikian PEA dapat menjadi titik awal untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan diformulasikan.

Analisis ekonomi politik berupaya menjelaskan pemilihan dan implementasi kebijakan publik. Keterkaitan dalam proses pembuatan kebijakan ini mengendogenisasi pengaturan instrumen sebagai fungsi birokrasi pemerintahan dan tindakan para pemangku kepentingan (Datta, Jones, Febriany, Harris, Dewi, et al., 2011). Kelompok kepentingan sebagai agen yang mewakili pemangku kepentingan individu adalah unit analisis. Dalam kaitan proses pembuatan kebijakan ini, kelompok kepentingan bersaing satu sama lain menghabiskan waktu, energi, dan uang untuk mempengaruhi rancangan dan implementasi taktis kebijakan (Bebbington et al., 2006). Analisis ekonomi politik melibatkan pengamatan terhadap dinamika interaksi struktur, institusi dan aktor untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan diformulasikan (Alan Whaites, 2017; Bruch et al., 2017; Datta, Jones, Febriany, Harris, Kumala, et al., 2011).

Dengan demikian komponen kunci *policy making* yang akan dielaborasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Komponen *Political Economy Analysis*



Sumber : Diolah dari berbagai sumber


Tructural Features (karakteristik Struktural). Karakteristik struktural merupakan konteks spesifik yang mengalami perubahan sangat lambat seperti pengaruh global, kelangkaan sumberdaya, perubahan demografi, faktor-faktor sosial budaya dan kemajuan teknologi. Dengan kata lain karakteristik struktural adalah faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang menjadi pertimbangan dalam formulasi kebijakan. Dalam tataran desa/nagari, karakteristik struktural ini dapat meliputi kondisi ekonomi, sosial dan budaya desa.

Institutions. Institusi yang dimaksud dalam analisis PEA adalah aturan main (rule of the game), hukum-hukum lokal, konvensi dan tradisi yang membentuk perilaku manusia. Institusi formal sama pentingnya dengan institusi informal dalam analisis PEA. Dalam tataran desa, institusi ini dapat meliputi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 dan peraturan perundangan lain yang ditetapkan untuk mengimplementasikan UU Desa tersebut.

Gents/Aktor. Agen atau aktor atau stakeholder merupakan individu, organisasi atau koalisi dari pihak publik, swasta atau masyarakat sipil. Kepentingan, motivasi, jaringan dan pengaruh setiap aktor terus berubah dari waktu ke waktu. Perilaku-perilaku aktor dapat diasumsikan sebagai permainan dalam peraturan (*the game within the rules*).

Dalam konteks perencanaan pembangunan, analisis PEA yang sering diaplikasikan adalah konsep *political development*, yakni pendekatan yang berupaya menjelaskan formulasi kebijakan dalam konteks input yang beragam-proses- output dan feedback dalam sistem politik. Penggunaan perspektif ekonomi politik dalam menganalisis proses penyusunan perencanaan pembangun desa dengan mengaplikasikan komponen kunci analisis karakteristik struktural, institusi dan aktor dapat dijelaskan dengan kerangka pemikiran penelitian gambar 2

Gambar 2.



Sumber : diolah sendiri

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Unit analisis penelitian adalah Pemerintahan Nagari sebagai pengambil kebijakan, penyelenggara dan pelaksana pembangunan di Nagari. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari terdiri dari pemerintah nagari (wali nagari dan perangkat nagari), dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). Studi kasus penelitian dipusatkan Nagari Koto Rantang, Kecamatan Batang Palupuah, Kabupaten Agam. Desain penelitian studi kasus ini ditujukan untuk memperdalam analisis pada suatu fenomena sosial yang mungkin akan berbeda hasilnya pada wilayah penelitian lainnya. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok secara mendalam dari sudut pandang yang sama sebagai objek yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan mengenai penyusunan kebijakan perencanaan Nagari Koto Rantang menggunakan *political economy analysis* meliputi uraian mengenai karakteristik struktural, institusi dan agen yang secara langsung dan tidak langsung berkontribusi terhadap penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. Namun sebelumnya akan diuraikan sekilas mengenai profil Nagari Koto Rantang.

Profil Nagari Koto Rantang

Nagari Koto Rantang merupakan salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Papuluh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nagari Koto Rantang berada pada jalur lintasan jalan raya Bukittinggi-Medan, berupa wilayah perbukitan dan lembah. Nagari Koto Rantang dipimpin oleh seorang wali nagari dan dibantu oleh beberapa orang perangkat nagari. Nagari Koto Rantang terdiri dari empat (4) Jorong/dusun, yang dipimpin oleh wali jorong. Struktur pemerintahan Nagari Koto Rantang Palupuah ini mengikuti struktur pemerintahan nagari/desa

pada umumnya. Wali Nagari dan perangkatnya merupakan badan eksekutif yang menjalankan pemerintahan Nagari dimana tugas dan wewenangnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Agam No. 12, tahun 2007. Bamus (badan musyawarah) Nagari merupakan lembaga legislatif nagari yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Bamus terdiri dari perwakilan niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda. Wali Nagari dipilih secara demokratis melalui sebuah pemilihan wali nagari, sedangkan perangkat nagari direkrut melalui sebuah proses seleksi berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan Kabupaten Agam. Pada saat dilakukan penelitian (tahun 2020) Tingkat pendidikan sebagian besar perangkat nagari adalah SMU (6 orang), SMP (2 orang), S1 (3 orang) dan D3 (1 orang). Wali nagarinya tamat SMU

Koto rantang memiliki Bamus (badan Musyawarah Nagari) yang aktif dengan jumlah anggota aktif 7 orang. Lembaga kemasyaraat lainnya yang ada dan aktif adalah bundo kanduang (14 orang), PKK nagari, LPMN, KAN (18 orang, karang taruna, Nagari memiliki badan usaha milik nagari yang berada di Jorong batang Palupuah, dengan jumlah pengurus 17 orang. Baru didirikan pada tahun 2017. Organisasi keagamaan ada dua yaitu : Organisasi keagamaan Permata (20 orang) dan LDS. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Nagari Koto Rantang mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2). Peran serta tokoh adat dalam pengambilan keputusan sangat signifikan secara informal. Secara formal, KAN belum berfungsi sebagaimana yang semestinya.

Karakteristik Struktural

Karakteristik struktural yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan perencanaan pembangunan Nagari Koto Rantang akan dipaparkan dalam beberapa aspek yakni aspek perubahan paradigma pembangunan desa di Indonesia; aspek sumberdaya alam dan kondisi alam Nagari Koto Rantang; Aspek Demografi; Aspek sejarah dan sosial budaya. Perubahan Paradigma Pembangunan Di Indonesia. Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 menghadirkan paradigma baru dalam memandang desa sebagai sebagai sebuah entitas pemerintahan di Indonesia. Dalam undang-undang tentang desa tersebut, selain sebagai satu kesatuan wilayah dan pemerintahan, desa juga dimaknai sebagai entitas masyarakat multidimensi yang tidak terpisahkan dari lingkungan, budaya dan adat istiadatnya.

Tujuan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan adalah: “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan” (Undang - Undang RI No. 6, 2014, pasal 78). Undang-undang Desa juga memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman desa yang sudah ada sejak sebelum dan sesudah adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga terbentuk ruang bagi masyarakat lokal dan institusi lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sesuai dengan budaya dan kebutuhan mereka. Pendekatan pembangunan desa yang diusung dalam undang-undang No.6 tahun 2014 adalah ‘desa membangun’. Konsep desa membangun memiliki makna yang sama dengan konsep *village driven development* dimana desa menjadi subjek atau aktor utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan pembangunan desa. Dengan demikian desa (masyarakat dan pemerintahan desa) pemegang kewenangan dalam pembangunan desa. Sementara itu pemerintahan supra desa (pemerintahan daerah) kecamatan dan kabupaten bertugas memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas (Kurniawan, 2015).

Sumberdaya Alam Nagari Koto Rantang

Nagari Koto Rantang merupakan wilayah perbukitan dan lembah yang subur dengan ketinggian lebih kurang 765 m dari permukaan laut. Nagari Koto Rantang juga merupakan tipologi desa antar kota besar karena terletak di sepanjang jalan raya Bukittinggi –Medan.

Menurut Tiplogi keruangan desa, keberadaan akses transportasi jalan dapat menjadikan desa ini memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat. Potensi ekonomi yang dikembangkan sangat tergantung kepada potensi lokal dan rencana pengembangan wilayah, seperti kawasan industri perdagangan, pergudangan, kawasan permukiman dan lain sebagainya. Desa ini dapat menjadi penghubung ekonomi antara kota dan desa.

Secara administratif nagari ini berbatasan dengan Sebelah utara: Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah; Sebelah Selatan: Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang ; Sebelah Timur: Nagari III Koto Sipinang Kecamatan Palembayan; Sebelah Barat: Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Jarak Nagari Koto Rantang dengan Ibu kota Kecamatan 15 km yang ditempuh selama 30 menit dengan menggunakan kendaraan, jarak dengan Ibu kota Kabupate Agam Lubuak Basung sekitar 74 KM dengan waktu tempuh 2 jam sedangkan jarak dengan Ibu Kota Provinsi 100 Km dengan waktu tempuh 3 jam. Luas wilayah nagari Koto Rantang diperkirakan mencapai 5.933, 5 ha /m². wilayah produktif adalah taha persawahan (115 ha/m²) dan wilayah perkebunana (1.272 ha/m²). Dari jumlah luas tanah yang dimiliki wilayah Koto Rantang terdapat lahan terlantar seluas 1.047 ha /m², padang ilalang 20 ha/m² dan lahan kritis 400 ha /m². Koto Rantang memiliki luas tanah adat sekitar 2.612 ha dan tanah negara 755 ha yang merupakan hutan lindung. Selain itu Koto rantang memiliki cagar alam 3 ha dan hutan wisata 8 ha.

Wilayah Koto Rantang berada di sekitar khatulistiwa dengan hutan tropis yang luas. Curah hujan sekitar 2000 s.d 2700 mm dan kelembaban 83 %. Suhu rata-rata harian sekitar 25 C. Wilayah ini berada pada ketinggian 750 s.d 900 DPL. Nagari Koto Rantang merupakan wilayah perbukitan (2.080 ha/m² dari luas wilayah) dan hanya memiliki sekitar 1.412 ha/m² daerah dataran rendah. Koto Rantang memiliki wilayah aliran sungai 8 ha/m² dan bantaran sungai 6 ha/m². Daerah kawasan wisata yang dimiliki Nagari Kota Rantang sekitar 3 ha/m². Mata pencarian penduduk utama adalah bertani. Hasil pertanian yang utama adalah padi sawah dengan luas 125 ha/m² yang menghasilkan 5.2 ton padi /ha. Hasil pertanian lainnya berupa ubi kayu, cabe, kunyit dan serai. Nagari koto rantang belum melakukan budiya tanaman sayuran dan kacang-kacangan. Tanaman buah-buahan utama yang dihasilkan adalah jeruk (32 ha, 2 ton/ha), Durian (5 ha, 2 ton/ha) dan Pisang (35 ha, 12 ton /ha). Sedangkan hasil perkebunannya antara lain Kelapa, Kopi, cengkeh, coklat, pinang, karet, kemiri, kulit manis dan gardamon. Hasil perkebunan terbanyak adalah kayu manis, coklat dan kopi. Sebagian besar hasil pertanian dan perkebunan dijual di pasar tradisional ibu Kota Kecamatan dan Kotamadya Bukittingi. Selain itu ada juga hasil pertanian yang dijual pada tengkulak dan pengecer. Belum ada penjualan hasil perkebunan dan pertanian melalui KUD atau Lumbung Desa.

Hasil peternakan utama Nagari Koto Rantang adalah ayam kampung yang diperkirakan populasinya 2.835 ekor yang dibudidayakan oleh 157 keluarga. Selain itu juga ada sapi, kerbau, bebek dan kambing yang jumlahnya masih sangat sedikit. Belum ada hasil produksi peternakan yang signifikan di nagari Koto Rantang. Hasil ternak dijual pada tengkulak, pengecer, dan ada yang langsung ke konsumen. Masyarakat belum terbiasa menjual ternaknya pada pasar ternak. Budi daya perikanan yang utama adalah perikanan yang utama adalah kolam/empang yakni berjumlah sekitar 133 unit dengan hasil 2 ton per tahun. Hasil perikanan yang utama adalah ikan mas, ikan mujair, dan ikan nila. Potensi barang tambang/ bahan galian adalah batu kali, batu kapur, batu caadas, batu apung, tanah liat dan dolomite. Usaha bahan galian ini dilakukan oleh pihak swasta kecil dan perorangan.

Analisis Kondisi Demografi

Nagari Koto Rantang memiliki jumlah penduduk lebih kurang 2.925 jiwa yang terdiri dari 1.499 jiwa laki-laki dan 1.453 jiwa perempuan. Jumlah KK sekitar 813 K. Kepadatan penduduk berkisar 12 jiwa/km, sehingga dapat diklasifikasikan dalam kelompok desa besar menurut Kolb dan Brunner. Sebagian besar penduduknya berusia produktif dengan tingkat pendidikan paling banyak adalah tamatan SD/ sederajat. Dari table 4.1, dapat dipahami bahwa, penduduk Nagari Koto Rantang sebagian besar tamatan sekolah dasar (SD) yakni sebanyak 32 % dari jumlah total penduduk. Penduduk yang tamat SMP 15 % dan SMU 15 %. Sementara

itu penduduk yang telah mnegeyam pendidikan Tinggi sebanyak 2.5 %. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pedidikan masyarakat Koto Rantang masih rendah yang secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas pengetahuan masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan.

Sebagian besar pekerjaan penduduk adalah bertani (12,8 %) dan berwiraswasta (13.6 %). Tingkat pengangguran cukup tinggi yakni 22,8 % dari jumlah penduduk. Sementara itu penduduk yang berstatus sebagai pelajar 18.4 % dan Ibu rumah tangga 20,9 %. Ibu rumah tangga dan pengangguran (40 %) adalah komponen masyarakat yang membutuhkan program-program pemberdayaan sehingga dapat mengurangi angka ketergantungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nagari Koto Rantang. Berdasarkan gambaran di atas penduduk Nagari Koto Rantang, memiliki tingkat anga ketergantungan yang tinggi. Di sisi lain, usia produktif yang membutuhkan program pemberdayaan cukup besar. Kondisi demografi latar belakang pendidikan, tingkat pengangguran dan tingginya angka ketergantungan adalah aspek-aspek yang mempengaruhi pemilihan kebijakan-kebijakan pembangunan Koto Rantang.

Sejarah dan Sosial Budaya Nagari Koto Rantang

Sejarah Nagari Koto Rantang sangat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan interaksi politik dalam masyarakat. Sejarah yang saat ini diakui dan diterima dalam masyarakat adalah sejarah dari catatan A DT. Maleka Nan Tinggi Suku Pili, N DT. Rajo Nan Panjang dari suku Tanjung , Z DT. Maleka Nan Tuo Suku Pili, Tokoh Masyarakat Basa Baranam, Tokoh Agama H.I.T. Tk Sejatini dari suku Pili. Nagari Koto Rantang dirintis oleh beberapa orang penduduk yang pada akhir abad 17 berpindah dari Nagari Gadut dan Tilatang Kamang. Berdasarkan sejarahnya, dimulai dari tahun 1908 sampai tahun 1979, sebagian besar Wali Nagari yang pernah menajabat di Nagari Koto Rantang merupakan Datuak tertinggi dari salah satu suku yang memiliki pengaruh politik kuat dalam masyarakat.


Suku tersebut dalah suku Pili, Sikumbang dan Tanjung, sesuai dengan sejarah pendiri Nagari Koto Rantang. Ketika Nagari beralih menjadi Desa, baru muncul Kepala Desa Koto rantang yang tidak berkedudukann sebagai Datuak dalam suku. Ketika Sumatera Barat kembali pada Pemerintahan Nagari, Maka kekuatan para Niniak Mamak kembali menguat dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Koto Rantang. Peran tokoh adat sangat terlihat dalam keanggotaan Badan Musyawarah Nagari. Anggota Bamus adalah tokoh masyarakat yang sekaligus merupakan tokoh adat. Di Nagari Koto Rantang, terdapat kesepakatan yang tidak tertulis dimana, setiap calon wali nagari harus mendapat persetujuan dari 7 datuak (orang yang dtuakan dalam setiap suku)

Kerangka Institusional

Dalam analisis PEA, kerangka institusional merupakan 'rule of game' dalam penyusunan kebijakan. Aturan main dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa mengacu pada Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan peraturan perundangan yang diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Aturan main utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di nagari (*Main Rules of The Games*) adalah Perencanaan pembangunan Nagari dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawarah jorong, musyawarah nagari dan musyawarah perencanaan pembangunan. Peraturan lain yang turut mengatur dan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan adalah: Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014, Permendagri No. 114, tahun 2014, Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 43 Tahun 2014, kemudian disempurnakan denga PP. No 47 Tahun 2015 (terakhir disempurnakan lagi dengan PP No. 11 tahun 2019), Perbub No 54 tahun 2017< Perbub No. 18 Tahun 2015. Di Nagari Koto Rantang Input dalam proses kebijakan dilakukan secara informal melalui diskusi-diskusi di kedai, di mesjid dan tempat masyarakat biasa berkumpul. Secara formal pelibatan masyarakat juga melalui juga dalam tim penyusunan RPJM, Tim RKP dan Tim Verifikasi.

Kebijakan RPJM Nagari Koto Rantang yang dianalisis adalah penyusunan RPJM Nagari Koto Rantang Tahun 2014-2020, yang ditetapkan dalam Perna Nagari Koto Rantang No.3 Tahun 2017, yang merupakan perubahan dari RPJM tahun 2014-2020 dengan Perna No.1

Gambar 4
Mekanisme Penyusunan RKP Nagari



Sumber : diolah dari berbagai sumber

Secara umum pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Nagari Koto Rantang Baik, penyusunan RPJM maupun Penyusunan RKP telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Bab ini akan menganalisis proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Nagari Koto Rantang menggunakan kerangka berpikir *Empowered Participatory Governance*. Merujuk konsep *empowered participatory governance* secara sederhana dapat dimaknai dengan proses pembuatan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan yang bersifat pemberdayaan dan partisipatif (Baiman, 2006; Fung & Wright, 2001, 2003). Dengan kata lain, proses penyusunan kebijakan melibatkan unsur-unsur masyarakat secara partisipatif dan memberdayakan potensi masyarakat tersebut.

Penggalan gagasan masyarakat dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah jorong dan musyawarah khusus unsur masyarakat (Peraturan Bupati Agam No 54, 2017). Nagari Koto Rantang terdiri dari empat jorong, oleh karena itu musyawarah jorong dilakukan dikeempat Jorong yang ada yakni Jorong Batang Palupuh, Jorong Sitingkai, Jorong Muaro dan Jorong Mudiak Lupuah. Unsur-unsur masyarakat yang dilibatkan diantaranya ; perwakilan pemerintahan nagari, perwakilan Bamus Nagari, tokoh agama, tokoh adat berupa niniak mamak dan bundo kanduang, pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya yang belum teridentifikasi dengan jelas bahwa partisipasi mereka mewakili kelompok tertentu seperti perwakilan perempuan, perwakilan kelompok yang peduli dengan perlindungan anak, perwakilan petani, perwakilan umkm atau perwakilan kelompok rumah tangga pra sejahtera. Masyarakat diundang melalui sebuah pengumuman di mesjid, bahwa mereka diharapkan datang dalam musyawarah jorong untuk membicarakan masalah rencana pembangunan. Dengan demikian kehadiran masyarakat bergantung pada kepedulian dan budaya politik masyarakat jorong.

Sementara itu musyawarah khusus unsur masyarakat biasanya banyak dilakukan secara informal antara beberapa tokoh masyarakat, baik di mesjid dan atau surau, di kedai kopi dan di balai pemuda. Kebiasaan masyarakat minangkabau yang suka berdiskusi di lapau merupakan salah satu kesempatan bagi Wali Jorong atau tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali ide dan gagasan masyarakat mengenai pembangunan di wilayah jorongnya. Hal ini juga yang menyebabkan syarat tidak tertulis untuk menjadi Wali Jorong dalam masyarakat minangkabau khususnya masyarakat Nagari Koto Rantang, yakni seorang pemuda yang rajin sholat di mesjid dan suka duduk di 'lapau' (kedai). Dalam musyawarah jorong dibahas mengenai : potensi jorong, peluang pendayaagunaan sumberaya jorong dan masalah yang dihadapi jorong, sebagai dasar untuk merumuskan usulan rancangan pembangunan jorong yang selanjutnya akan masuk dalam usulan rancangan pembangunan nagari. Usulan rancangan pembangunan yang dirumuskan dala, musyawarah jorong dapat meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Tim RJPM Nagari melakukan pendampingan musyawarah jorong dan atau musyawarah khusus masyarakat. Menurut Permendagri No.114 tahun 2014 maupun petunjuk teknis yang dituangkan dalam peraturan Bupati Agam No.54 tahun 2017, penggalan gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, dengan menggunakan sketsa Nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan Nagari sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Karena ditemui adanya kesulitan untuk menggunakan alat kerja tersebut, maka Tim RPJM Nagari Koto Rintang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, sehingga munculkan diskusi-diskusi kelompok yang formal dan informal. Diskusi sering dilakukan di mesjid dan di lapau pada sore atau malam hari.

Agen/Aktor

Agen yang dimaksud dalam penyusunan kebijakan dalam kerangka analisis ekonomi politik adalah seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan kebijakan, baik secara individu maupun lembaga atau organisasi. Kebijakan perencanaan pembangunan Nagari Koto Rintang mengikuti aturan main yang berlaku secara nasional yakni dengan proses musyawarah, atau proses perumusan kebijakan publik deliberatif. Merujuk pada aturan main penyusunan kebijakan nagari yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Nagari, stakeholders yang terlibat terdiri dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan Supra Nagari. Pemerintah Nagari menyusun perencanaan pembangunan nagari didampingi oleh pemerintah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten seperti Bappeda, DPMD (dinas pemberdayaan masyarakat desa), dan satuan kerja daerah lainnya yang relevan. Dalam koordinasi Pemerintahan Desa didampingi oleh Camat dan Pendamping desa profesional.
- 2) Elite Pemerintahan Nagari. Agen yang diidentifikasi sebagai elit Nagari Koto Rintang meliputi ;Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Anggota Bamus, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari), dan Wali Jorong. Golongan elit nagari memiliki pengaruh dan kepentingan dalam setiap proses musyawarah nagari, khususnya musyawarah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nagari.
- 4) Mendukung Elit Nagari. Agen yang diidentifikasi sebagai pendukung elit nagari adalah seluruh perangkat nagari, Perwakilan Anggota Kerapatan Adat Nagari, Anggota PKK yang diketua oleh istri Wali Nagari dan disetiap jorong diketuai oleh istri wali jorong, Bidan Desa dan kelompok karang taruna. Golongan pendukung elit nagari memiliki kepentingan dan pengaruh bargaining medium dalam diskusi-diskus program perencanaan pembangunan.
- 5) Masyarakat dan Organisasi Berbasis Masyarakat. Kelompok ini terdiri dari, kaum alim ulama cadiak pandai, kelompok tani, kelompok UMKM, Kader posyandu, kader pembangunan sosial, dan kelompok masyarakat rentan. Dalam Musyawarah di Nagari Koto Rintang kehadiran aktor/stakeholder cenderung statis. Masyarakat miskin dan rentan diwakili oleh niniak mamak dan kelompok tani.

Dinamika Interaksi

Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada di Nagari Koto Rintang. Merujuk pada Perbup No 54 Tahun 2017, setidaknya ada 12 perwakilan masyarakat unsur masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah penyusunan perencanaan nagari, baik musyawarah di tingkat jorong, musyawarah khusus unsur masyarakat, musyawarah nagari maupun musrenbang nagari. Musyawarah dilakukan untuk mencapai konsensus, didominasi oleh metode aklamasi, bukan dengan voting. Namun tawar menawar kepentingan yang paling dinamis terjadi dalam musyawarah jorong, karena unsur-unsur masyarakat yang terlibat lebih banyak dan ruang lingkup wilayah yang dibahas lebih kecil.

Musyawarah dilaksanakan untuk menggali ide dan informasi dari masyarakat serta untuk menyepakati usulan rencana pembangunan yang akan dimasukkan dalam draft perencanaan pembangunan Nagari. Musyawarah jorong dipimpin oleh Wali Jorong dan


didampingi oleh Tim Ad hoc perencanaan pembanguna Nagari. Dalam musyawarah jorong, unsur masyarakat yang hadir diantaranya perwakilan niniak mamak masing-masing suku, alim ulama cadiak paandai di jorong tersebut, anggota dasawisama dan PKK. Proses pelibatan unsur masyarakat dalam penyusunan kebijakan dilakukan secara informal melalui diskusi-diskusi insidental di mesjid, di kedai atau di tempat biasa masyarakat sering berkumpul dan berdiskusi. Ringkasan stakeholder yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari Koto Rantang di sajikan dalam dalam table 1 dan 2

Tabel 1 Rakpitulasi Peserta Musyawarah Nagari Koto Rantang

Agen/Aktor	RKP 2020		RKP 2019		Perubahan RPJM 2017	
	Musna	Musrenbang	Musna	Musrenbang	Musna	Musrenbang
Anggota Bamus Nagari	7	7	7	7	7	7
Wali Nagari	1	1	1	1	1	1
Sekretaris Nagari	1	1	1	1	1	1
Wali Jorong	4	4	4	4	4	4
Perangkat Nagari	8	8	6	6	5	5
Anggota PKK Nagari	27	24	4	5	7	7
Perwakilan KAN	2	2	2	1	2	2
Anggota Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	2	2	1	1	1	2
Pendamping Desa	1	1	2	2	1	1
Perwakilan Kecamatan	3	3	4	2		1
Satuan kerja Perangkat daerah	3	3	1	1		
Anggota DPRD						
Bundo Kandang	4	4	3	1	2	2
Tokoh Agama	6	6	10	2	4	4
Tokoh pendidikan	6	6	3	4	4	6
Kelompok Tani	13	19		5	3	3
Tokoh Masyarakat	2	2		10		2
Kelompok UMKM	1		1	2		
Kelompok pemerhatian dan perlindungan anak						
Kelompok Masyarakat Miskin						
Tokoh Kesehatan	6	7		1	4	4
Tokoh Adat	3					
Tokoh Pemuda/Karang Taruna	3		7	11	3	1
Jumlah	103	100	57	67	49	53

Sumber : Data Musna dan Musrenbang Nagari Koto Rantang


Gambar 5



Tabel 2 Rekapitulasi Peserta Musyawarah Berdasarkan Jorong

Nama Jorong	RKP 2020		RKP 2019		Perubahan RPJM 2017	
	musna	musrenbang	musna	musrenbang	musna	musrenbang
Batang Palupuh	23	19	16	24	14	10
Sitingkai	8	15	13	13	4	9
Muaro	15	13	7	14	9	6
Mudiak Lupuh	14	14	9	8	9	6
	60	61	45	59	36	31

Gambar 6



Tabel 1, table 2 dan gambar 5 dan 6 menunjukkan bahwa musyawarah desa didominasi oleh kalangan elit nagari dan pendukung elit nagari. Kelompok tani mewakili masuarakat miskin dan kelompok rentan (lansia, anak-anak dan disabilitas) tidak ada yang mewakili. Dominasi kelompok tani dan kelompok PKK berimplikasi pada perumusan kebijakan pembangunan Nagari Koto Rantang yang lebih didominasi pada pembangunan jalan usaha tani dan upaya pemberdayaan perempuan seperti pelatihan kerajinan dan industri rumah tangga. Selain itu dari empat jorong yang ada, peserta musyawarah didominasi oleh perwakilan warga jorong Batang Palupuah, namun rumusan kebijakan yang dihasilkan tidak didominasi oleh pembangunan di wilayah jorong Batang Palupuh. Namun demikian program pembangunan diupayakan merata untuk setiap jorong.

D. Penutup

Perencanaan Pembangunan di Nagari Koto Rantang telah dilakukan sesuai dengan aturan main yang berlaku, dengan melibatkan masyarakat semaksimal mungkin dalam proses pengambilan kebijakan baik secara formal dan informal. Musyawarah mencapai mufakat (collective choice and concensus) tidak berlangsung secara dinamis, karena apatisisme masyarakat elite capture nagari. Alasan utama masyarakat hadir dalam musna dan musrenbang karena adanya insentif berupa uang transport dan makan siang

Daftar Pustaka

- Alan Whites. (2017). *The Beginner's Guide to Political Economy Analysis (PEA)*. July, 1–13. <https://www.gov.uk/government/news/nsgi-publishes-political-economy-analysis-beginners-guide>
- Amaliatulwalidain. (2016). Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat Memahami Pendekatan “Self Governing Community” Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 1–8.
- Baiman, R. (2006). Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance. *Science & Society*. <https://doi.org/10.1521/viso.2006.70.4.566>
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural Development in Indonesia. *World Development*, 34(11), 1958–1976. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.025>
- Blomkamp, E., Sholikin, M. N., Nursyamsi, F., Lewis, J. M., & Toumbourou, T. (2017). Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle. *KSI Working Paper*, 26, 1–45. <https://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/understanding-policy-making-in-indonesia-in-search-of-a-policy-cycle>
- BPS Agam. (2019). *Kabupaten Agam Dalam Angka 2019*. 492.
- Bruch, C., Lerner, M., & D'Andrea, C. (2017). Political economy analysis. *Environmental Forum*, 34(1), 32–36.
- Datta, A., Jones, H., Febriany, V., Harris, D., Dewi, R. K., Wild, L., & Young, J. (2011). The political economy of policy-making in Indonesia: Opportunities for improving the demand for and use of knowledge. In *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. <http://dx.doi.org/10.1080/00074917812331333371%5Cnhttps://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7531.pdf>
- Datta, A., Jones, H., Febriany, V., Harris, D., Kumala, R., Wild, L., & Young, J. (2011). *KSI-2011-PoliticalEconomyPolicyMaking*. July.
- Djohani, R. (2008). *Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan*.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2001). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. In *Politics and Society*. <https://doi.org/10.1177/0032329201029001002>
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). Thinking about empowered participatory governance. *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*.
- Ibrahim, H. R. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 40(55), 6305–6328.
- Indra Muchli, A. (2017). *Distribusi Kekuasaan Dalam Struktur Pemerintahan Di Indonesia*.
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan pembangunan desa* (Z. M. Syaiful Huda, Sutoro Eko, Bito Wikantosa, Anwar Sanusi, Eko Sri Haryanto, Anom Surya Putra, Borni Kurniawan, Abdullah Kamil (ed.); Cetakan Pe). KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. 1–27. https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150410_4190.pdf
- Masyitah. (2019). VILLAGE GOVERNANCE : Village Democracy in the Frame of Self Governing Community and Local Self Government. *Meraja Journal*, 2(3), 85–99.
- Palulungan, L. M. G. H. K., Ramli, M. T., Yunus, Y., & Fattah, I. (2020). *Mengubah kebijakan*

- publik di desa*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
Peraturan Bupati Agam No 54. (2017). *Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari*.
Peraturan Pemerintah RI No.47. (2015). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015*.
Permendagri No 114. (2014). *PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN*.
Pristiyanto, D. (2015). *Panduan Penyusunan RPJM Desa*.
Purnomo, J. (2016). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Seri Buku Saku UU Desa). In *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 4, Nomor 1).
Rapanna, P. (2020). *Kebijakan Publik dan Tantangan Pembangunan Ekonomi*. <https://osf.io/preprints/8b3fk/>
Rauf, R., & Maulidah, S. (2015). *Pemerintahan Desa* (M. Yusri (ed.)). Zanafa Publishing.
Undang - Undang RI No. 6. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Waskitojati, D., Handoyo, S., Wuryaningsih, C. D., Prasetyo, H. D., & Luwihono, S. (2016). *Model Proses Penganggaran Pembangunan Desa Secara Partisipatif Penyusun*. *Lembaga Percik Salatiga*, 28.
Zamroni, S. (2016). *Desa Membangun Tanpa Meninggalkan Kelompok Pinggiran*. 2(1), 1–10.